

BAB II

TINJAUAN *ISTIHSAN* TERHADAP PENJATUHAN TALAK SECARA *VERSTEK* KARENA ISTRI *NUSYUZ*

A. Kajian Teori dan Konsep

1. Kajian tentang *istihsan*

a. Pengertian *istihsan*

Istihsan merupakan salah satu metode yang digunakan para imam *mujtahid* dalam penggalan suatu hukum. Dimana semakin *dinamis*-nya kehidupan, permasalahan, dan kondisi umat manusia semakin *kompleks*, sehingga tidak jarang manusia memerlukan suatu hukum untuk melakukan tindakan *muamalah*-nya. Namun semakin berkembangnya kegiatan *muamalah* manusia kadang dalam sumber hukum utama Al-Quran dan Hadist. Penjelasan ayat-ayat yang tersurat di dalamnya belum bisa menjawab permasalahan manusia, sehingga diperlukannya beberapa seseorang yang memiliki keahlian dan keilmuan untuk menjelaskan dalil-dalil secara tersirat serta beberapa metode untuk penggalan suatu hukum tanpa adanya penyimpangan dari dua sumber utama yaitu Al-Qur'an dan Hadist demi tercapainya *maqasid syari'ah*.

Al-istihsan secara *etimologi* dari kata *hasana-yahsunu-hasanan* bentuk masdarnya adalah *al-husnu* artinya kebaikan lawan dari keburukan, kemudian ada penambahan huruf menjadi *istahsana* artinya

menganggap baik terhadap sesuatu.²⁸ Adapun secara *terminologi* pemahaman definisi tentang *istihsan* sangatlah beragam.

Eka Sakti Habibullah mengutip pendapat Imam al-Syatibi mendefinisikan sebagaimana definisi malikiyyah²⁹

الْأَخْذُ بِمَصْلَحَةٍ جُزئيةٍ فِي مَقَابِلَةِ دَلِيلٍ كُلِّيٍّ

“Menggunakan kemaslahatan yang bersifat *Juz’i* sebagai pengganti dalil yang bersifat *kulli*.”

Eka Sakti Habibullah mengutip pendapat Imam Al-Kurkhi memberikan definisi *istihsan*³⁰

الْأَسْتِحْسَانُ هُوَ الْعُدُولُ فِي مَسْأَلَةٍ عَنِ مِثْلِ مَا حُكِمَ بِهِ فِي نَظَائِرِهَا إِلَى خِلَافِهِ، لَوْجَهُ هُوَ أَقْوَى

“*Al-Istihsan* adalah seseorang yang meninggalkan suatu hukum yang telah ditetapkan berdasarkan dalil *syara’*, dengan menetapkan hukum lain yang lebih kuat dari peristiwa itu juga.”

Arif Nur’aini dan Muttaqin Muhammad Ngizzul, mengutip pendapat Al-Sarakhsi, menyebutkan bahwa *istihsan* adalah mengesampingkan sebuah *qiyas* yang sudah jelas dan menggunakan suatu hal yang masih samar, namun menurut orang yang melakukan *ijtihad* menganggap lebih kuat dari padanya (*qiyas*), dikarenakan adanya sebuah dalil yang menghendaki serta lebih sesuai untuk mewujudkan kemaslahatan bagi

²⁸ Eka Sakti Habibullah, “Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syfi’i Tentang *Al-Istihsan*”, Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranatan Sosial Islam, hal. 453

²⁹ *Ibid*, hal 454

³⁰ *Ibid*.

umat manusia.³¹ Sementara itu menurut Imam al-Bazdawi sebagaimana yang dikutip oleh Arif Nur'aini menjelaskan bahwa *istihsan* adalah perpindahan dari seharusnya menggunakan *qiyas* yang jelas kepada sebuah ketentuan *qiyas* lain yang lebih kuat menurut orang yang melakukan *ijtihad* dengan pengkhususan ketentuan *qiyas* yaitu menggunakan dalil yang lebih kuat.³²

Winarno mengutip pendapat Ibnul Anbary, seorang ahli *fiqh* dari *mazhab* Maliki memberikan definisi bahwa *istihsan* adalah memilih menggunakan *maslahat juziyyah* yang berlawanan dengan *qiyas kulli*.³³ Sedangkan menurut pendapat Abdul Wahab Khallaf yang dikutip oleh Winarno bahwa *istihsan* adalah berpindahnya seseorang mujtahid dari tuntutan *qiyas jali* (*qiyas* nyata) kepada *qiyas khafi* (*qiyas* samar-samar). Atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum pengecualian, karena ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalnya, dan dimenangkan baginya perpindahan ini.³⁴

Dari beberapa pendapat ulama yang beragam dalam mendefinisikan *istihsan*, yang mana dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa *istihsan* adalah:

1. Pengecualian dari hukum yang *kulli* menuju hukum yang *juz'i*.

³¹ Arif Nur'aini dan Muttaqin Muhamma Ngizzul, "*Istihsan sebagai Metode Istimbah Hukum Imam Hanafi dan Relevansinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*", Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, Volume 31, Nomor 1, Januari 2020, hal. 6

³² *Ibid.*

³³ Winarno, "*Eksistensi Istihsan dalam Istibath Hukum Menurut Prespektif Imam Hanafi*", Asy-Syar'iyab: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, Vol. 2, No. 2 (2017), pp. 47- 69, hal. 51

³⁴ *ibid.*

2. Meninggalkan hukum yang sudah ditetapkan *syara'* dan memilih dalil yang lebih kuat.
3. Mengesampingkan *qiyas* jelas dan memilih *qiyas* yang lain yang lebih kuat, atau juga bisa dikatakan meninggalkan *qiyas jali* (jelas) dan memilih *qiyas khafi* (samar-samar).

Meskipun definisi *istihsan* sangat beragam namun terdapat kesamaan yaitu sama-sama perpindahan suatu hukum kepada hukum yang lain berupa meninggalkan, mengesampingkan, dan mengecualikan suatu hukum *syara'* atau hukum yang sudah jelas dan memilih untuk berpindah hukum, dengan menggunakan dalil yang lebih kuat karena lebih memberikan kemaslahatan untuk umat manusia. Seperti meninggalkan *qiyas jali* dan memilih *qiyas khafi* atau mengesampingkan suatu permasalahan yang hukum bersifat *kulli* dan memilih hukum yang bersifat *juz'i*.

Seperti yang dijelaskan oleh Amir Abdul Aziz dalam bukunya yang berjudul Ushul fiqih yang dikutip oleh Eka Sakti Habibullah menjelaskan bahwa keberagaman dari definisi *istihsan* namun ada kesamaan-kesamaan yang dapat ditarik benang merahnya, yaitu bahwa *istihsan* adalah meninggalkan suatu hukum yang telah ditetapkan oleh

syara' dan menetapkan hukum lain karena ada dalil yang lebih cocok dan lebih kuat menurut jiwa orang yang melakukan *ijtihad*.³⁵

b. Macam-macam *istihsan*

Adapun macam-macam pembagian *istihsan* menjadi dua, *pertama*, dikenal dengan istilah *istihsan qiyasi*, sedangkan yang *kedua*, disebut *istihsan istisaniy*.

1. *Istihsan qiyasi* terjadi pada suatu masalah yang memerlukan suatu hukum, dan dalam penemuan hukum dilakukan padanya salah satu dari dua bentuk *qiyas*, yaitu *qiyas jali* atau *qiyas khafi*. Pada dasarnya bila dilihat dari segi kejelasan 'illat-nya maka *qiyas jali* lebih pantas didahulukan atas *qiyas khafi*, karena *qiyas jali* merupakan *qiyas* yang sudah jelas dibandingkan *qiyas khafi*, namun menurut *mazhab* Hanafi, bilamana *mujtahid* memandang bahwa *qiyas khafi* lebih besar kemaslahatan yang dikandungnya jika itu diterapkan dibandingkan *qiyas jali*, maka *qiyas jali* itu boleh ditinggalkan dan yang dipakai adalah *qiyas khafi*.³⁶

2. Sedangkan *istihsan istisaniy* terbagai di beberapa macam:

a. *Istihsan bin Nash* yaitu hukum pengecualian berdasarkan *nash* (Al-Qur'an atau Sunnah) dari kaidah yang bersifat umum yang berlaku bagi kasus-kasus serupa.³⁷ Atau penyimpangan sesuatu

³⁵ Eka Sakti Habibullah, *Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syfi'i Tentang Al-Istihsan*, hal. 454

³⁶ Satria Effendi dan M Zein, "*Ushul Fiqih*", (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 143

³⁷ *Ibid*, hal. 144

ketentuan hukum berdasarkan ketetapan *qiyas* jelas kepada ketentuan hukum yang berlawanan dari *qiyas* yang jelas tersebut, dengan menggunakan ketentuan hukum lain yang ditetapkan berdasarkan *nash* Al-Qur'an dan Hadist.³⁸

Contohnya, menurut kaidah umum makan di siang hari bulan Ramadhan merupakan tindakan merusak atau membatalkan puasa seseorang, karena secara *qiyas jali* makan disiang hari bulan Ramadhan telah rusak puasa seseorang karena rukun dasarnya yaitu imsak (menahan diri dari yang membatalkan puasa) di siang harinya. Namun secara *qiyas khafi* menganggap hal ini tidak merusak puasa dengan berpegang pada hadis Rasulullah Saw. menegaskan bahwa makan dalam keadaan lupa di siang hari Ramadhan tidak membatalkan puasa

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلَيْتُمْ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ {رواه البخارى و مسلم}

Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Bersabda: "Barang siapa lupa, padahal ia sedang puasa, kemudian ia makan dan minum, hendaknya menyelesaikan puasanya. Haya saja Allah yang memberinya makan dan minum". (HR. Bukhari dan Muslim).³⁹

b. *Istihsan* berlandaskan *ijma'*. Yang dimaksud dengan *istihsan*

ini adalah meninggalkan suatu ketetapan hukum *qiyas* yang jelas pada suatu persoalan, karena ada *ijma'* atau *fatwa*

³⁸ Winarno, *Eksistensi Istihsan dalam Istinbath Hukum Menurut Prespektif Imam Hanafi*, hal. 100

³⁹ Effendi, *Ushul Fiqih*, hal. 144

mujtahid atas sesuatu persoalan tersebut, hal ini dilakukan karena bagi orang-orang yang *berijtihat* menganggap bahwa hasil *ijma'* atau *fatwa mujtahid* berlawanan dengan pokok atau kaidah umum yang ditetapkan (*qiyas jali*). Sedangkan contoh *istihsan* jenis ini adalah akad pesanan seseorang kepada orang lain untuk dibuatkan suatu barang yang belum ada wujudnya, semisal seseorang meminta kepada seseorang tukang almari untuk dibuatkan almari dengan syarat-syarat tertentu, yang sebetulnya tidak boleh dilakukan, karena ketika berlangsungnya transaksi atas barang yang belum ada wujudnya tidak diperbolehkan menurut *qiyas*. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan *istihsan*, transaksi akad seperti ini dibolehkan meskipun berlawanan dengan ketentuan *qiyas*, karena hal seperti ini dalam praktik (*muamalah*) masyarakat telah berjalan tanpa adanya penolakan dari ahli *ijtihad* (*mujtahid*).⁴⁰

- c. *Istihsan* yang berlandaskan *urf* merupakan *istihsan* yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku secara umum di dalam kehidupan masyarakat. Contoh terkait penyewaan toilet umum, dimana dalam masalah ini tidak bisa menentukan jumlah air yang terpakai dan berapa lama

⁴⁰ Winarbno, *Eksistensi Istihsan dalam Istinbath Hukum Menurut Prespektif Imam Hanafi*, hal. 101

seseorang berada dalam toile tersebut. Menurut ketentuan umum penyewaan harus diukur berdasarkan jumlah dan lama tempat itu disewa, semisal berapa liter air yang terpakai dan berapa lama penggunaan toilet yang disewa. Namun hal ini menjadi kebolehan karena sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat.

- d. *Istihsan* yang didasarkan atas *maslahah mursalah* istihisan yang dilakukan karena lebih mendatangkan banyak kemaslahatan apabila metode *istihsan* ini dilakukan.

Misalnya, mengharuskan ganti rugi bagi seseorang penyewa rumah jika peralatan rumah yang disewa itu ada yang rusak saat penyewa masih dalam keadaan menyewa rumah tersebut, kecuali jika kerusakan itu disebabkan bencana alam yang diluar kemampuan manusia untuk menghindarinya. Menurut kaidah umum, seseorang penyewa rumah tidak dikenakan ganti rugi jika ada barang yang rusak selama ia menghuni rumah itu, kecuali jika kerusakan itu disebabkan kelalaiannya. Tetapi demi menjaga keselamatan harta tuan rumah dan menipisnya rasa tanggung jawab kebanyakan para penyewa, maka kebanyakan ahli *fiqih* berfatwa untuk membebaskan ganti rugi atas pihak tersebut.⁴¹

⁴¹ Effendi, *Ushul Fiqih*, hal. 146

e. *Istihsan bi al Dharurah*, *istihsan* ini dilakukan berdasarkan keadaan dharurat. Misalnya, sumur yang kemasukan najis, akan sulit untuk membersihkan sumur itu dengan mengeluarkan airnya, karena sumur itu sumber mata airnya. Maka menurut *mazhab* Hanafi, cara membersihkan sumur itu cukup dengan memasukan beberapa galon air kedalamnya, karena keadaan darurat menghendaki agar orang tidak mendapatkan air untuk beribadah dan kebutuhan hidupnya.⁴²

c. Dasar Hukum *Istihsan*

Metode *istihsan* sebagai salah satu metode dalam *istinbath* hukum masih terjadi *ikhtilaf* ulama *mazhab*. Terkait dengan perbedaan ulama dalam penerimaan *istihsan* sebagai salah satu metode *ijtihad*. Ada kalangan ulama yang menerima *istihsan* sebagai metode untuk penggalihan suatu hukum, ada juga ulama yang secara tegas menolak metode *istihsan* sebagai metode penggalihan suatu hukum. Imam Hanafi, Maliki, Hambali menerima bahwa *istihsan* dapat digunakan sebagai metode *istinbath* hukum, sedangkan kelompok Syafi'iyah menolak keras metode ini.

Penggunaan *istihsan* oleh imam Hanafi sebagai dalil dalam *istinbath* hukum ternyata tidak sebagaimana tuduhan yang

⁴² Syawaluddin Hanafi, “*Urgensi Pemikiran Syams Al-Aimmah Al-Syarakhsi Tentang Al-Istihsan dalam Menjawab Problematika Hukum dalam Masyarakat*”, Tasamuh: Jurnal Studi Islam, Volume 12, Nomer2, September 2020, 253-431 ,hal. 349

dilakukan oleh sebagian kelompok *mazhab* Syafi'iyah yang hanya mengikuti kemauan yang bebas atau hawa nafsu belaka, namun disandarkan kepada *nash* yang ada, baik itu al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah Saw.⁴³

Mazhab Hanafi, Maliki, dan *Mazhab* Hambali berpendapat bahwa *istihsan* dapat dijadikan landasan dalam *istinbath* hukum dengan dasar-dasar hukum yang digunakan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an az- Zumar ayat 18

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ
هُم أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾

“Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal”.⁴⁴

Ayat tersebut menurut mereka, memuji orang-orang yang mengikuti perkataan (pendapat) yang baik, sedangkan mengikuti *istihsan* berarti mengikuti sesuatu yang dianggap baik, dan oleh karena itu sah dijadikan landasan hukum.⁴⁵

Kojin Mashudi dalam bukunya telaah tafsir Al- Musyassar Jilid 5 menjelaskan bahwa Hamba-hamba-Ku yang mendapat berita gembira itu ialah mereka yang semasa hidupnya di dunia

⁴³ Winarno, *Eksistensi Istihsan dalam Istinbath Hukum Menurut Prespektif Imam Hanafi*, hal. 103

⁴⁴ Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Az- Zumar:18, hal.460

⁴⁵ Effendi, *Ushul Fiqih*, hal. 146

senantiasa mendengarkan sebaik-baik kalam yakni Al-Qur'an dan Al-Hadist, keudiaan mereka melaksanakannya sesuai dengan kemampuannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk Allah, dan orang-orang yang mempunyai akal yang cerdas yang dapat memilih sesuatu dengan benar.⁴⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang benar merupakan orang-orang yang semasa hidupnya selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Hadist, dan mereka melaksanakan sesuai kemampuan mereka, hal itu menunjukkan bahwa dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah dalam perintahnya yang dituliskan pada Al-Qur'an dan Hadist tidak memberatkan hambanya, bagaimana suatu perintah yang Allah tetapkan banyak mendatangkan manfaat dan tidak menimbulkan kemudhorotan tanpa berpaling dari Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini diterangkan dalam kalimat selanjutnya yang memiliki arti "*Merekaitulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal*" maka dalam memahami Al-Qur'an dan Hadist Allah memerintahkan umat islam untuk melakuakn ijtihad terhadap ayat-ayat yang tersirat agar mendapatkan petunjuk. Sedangkan jika dikaitkan dengan *Istihsan* dimana istihsan merupakan salah satu metode

⁴⁶ Kojin Mashudi, "*Telaah Tafsir Al-Musyassar Jilid V*" , (Malang: Inteligensia Media, 2020), hal. 276

ijtihad, yang mana dalam metode tersebut mengikuti suatu yang baik untuk dijadikan landasan hukum tanpa keluar dari aturan Al-Qura'an dan Hadist.

2. Al-Qur'an az- Zumar ayat 55

وَاتَّبِعُوا حَسَنَ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝

“Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedangkan kamu tidak menyadarinya.”⁴⁷

Eka Sakti Habibullah mengutip dalam kitab Al-Ihkam Fi Ushul al-Ahkam, juz 4 menerangkan isyarat ayat diatas adalah arahan mengikuti yang paling baik dengan konsekuensi meninggalkan yang kurang baik, seandainya ayat ini bukan tentang kehujjahan *al-istihsan* maka tidak akan ada perintah tersebut.⁴⁸ Hal ini juga dikuatkan dalam hadist riwayat imam Muslim dibawah ini.

3. Hadist Rasulullah SAW

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

“Apa yang dilihat kaum muslimin baik, maka menurut Allah pun baik”.⁴⁹

⁴⁷ Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*, az- Zumar: 55, hal. 464

⁴⁸ Eka Sakti Habibullah, *Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syfi'i Tentang Al-Istihsan*, hal. 457

⁴⁹ *Ibid.*

Maka dari kedua dasar tersebut menjelaskan bahwa penggunaan istihsan sebagai metode dalam penggalihan suatu hukum diperbolehkan, dimana dalam dua dasar tersebut menerangkan bahwa mengutamakan suatu hal yang dianggap baik dan banyak mendatangkan manfaat harus dilaksanakan.

4. Al-Qur'an al-Baqoroh ayat 185

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۗ
 فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ
 أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ
 عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

*“Beberapa hari yang telah ditentukan itu ialah bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur’an sebagaimana petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembelaan antara yang hak dan yang bathil. Karena itu, Maka hendaklah iya berpuasa pada bulan itu, dan Barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, Maka wajiblah baginya berpuasa, sebanyak hari yang ditinggalkan itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mengucapkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”.*⁵⁰

Ayat ini menerangkan bahwa Allah menghendaki kemudahan bagi kita semua tidak menyulitkan hambanya, seperti membolehkan berbuka bagi orang yang sakit dan mufasir serta hanya mewajibkan puasa satu bulan bulan saja dalam satu

⁵⁰ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Baqoroh: 185, hal. 28

tahun, maka sudah secara nash Allah tidak pernah memberatkan hamba-hambanya dalam melaksanakan perintahnya.

Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i pendiri *mazhab* Syafi'i tidak menerima *istihsan* sebagai landasan hukum. Menurutnya, barang siapa yang menetapkan hukum berdasarkan *istihsan* sama dengan membuat-buat syariat baru dengan hawa nafsu. Dasar hukum bagi golongan yang menolak keras metode *Istihsan* antara lain:

1. Surat al-Anam ayat 38

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْنَا لَكُمْ مَا فَرَقْنَا
فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

“Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat-umat (juga) seperti kamu. Tidak kami alpakan sesuatu pun di dalam Al Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpauakan.”⁵¹

2. Surah al-Nahl ayat 44

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
يَتَفَكَّرُونَ

“keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab. Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.”⁵²

⁵¹ *Ibid*, hal. 132

⁵² *Ibid*, hal. 272

3. Surah al-Maidah ayat 49

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ
عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ
يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebgaiapa apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah meng-hendaki akan menimpaakan musibah kepada mereka disebabkan sebagaimana dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”⁵³

Ayat pertama diatas menurut imam Syafi’i menegaskan kesempurnaan al-Qur’an untuk menjawab segala sesuatu. Ayat kedua menjelaskan bahwa di samping al-Qur’an ada Sunnah Rasulullah untuk menjawab dan mererinci hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur’an. Sehingga menjadi lebih baik lengkap untuk menjadi rujukan menetapkan hukum, sehingga tidak lagi memerlukan *istihsan* yang merupakan kesimpulan pribadi. Ayat ketiga menjelaskan menurut imam syafi’i, memerintahkan manusia untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasulullah.⁵⁴ Dari hal

⁵³ *Ibid*, hal.116

⁵⁴ Effendi, *Ushul Fiqih*, hal.147

tersebut imam Syafi'i menganggap bahwa sumber hukum yang diberikan oleh Allah berupa Al-Qur'an dan Hadist pada dasarnya sudah bisa menjawab semua permasalahan manusia sampai hari kiamat. Walaupun dalam ayat-ayat Al-Qur'an masih menjelaskan secara tersirat namun hal tersebut bisa diatasi dengan Hadist sebagai penjelas ayat-ayat pada Al-Qur'an.

Menurut imam Syafi'i Allah SWT telah memberikan petunjuk melalui kitab-Nya (al-Qur'an) kemudian melalui penjelasan Rasul-Nya dengan maksud agar manusia tidak lagi mempunyai alasan setelah terutusnya rosul. Disamping itu menurut imam Syafi'i Allah SWT telah mewajibkan kepada manusia mengikuti apa yang telah diturunkan kepada mereka dan kepada apa yang telah ditetapkan oleh Rasul-Nya.⁵⁵

Dari kalangan para imam *mazhab* yang berbeda pendapat dalam menerima *istihsan* sebagai sumber hukum, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa metode *istihsan* di gunakan imam Hanafi tidak sebagaimana yang dituduhkan kelompok Syafi'iyah. Empat mazhab sepakat bahwa sumber hukum utama adalah Al-Qur'an dan Hadist, dan segala sesuatu dalam pengalihan hukum tidak boleh lepas dari dua

⁵⁵ Bakhtiar Hasana, "Penolakan Imam Syafi'i Terhadap Istihsan Sebagai Salah Satu Metode Istihsan Hukum Islam", Ar-Risalah, Vol.15, No. 1, Juni 2015, hal. 66-67

sumber utama tersebut. Metode istihisan yang dipopulerkan oleh imam Hanafi ini merupakan metode yang tidak hanya mengikuti hawa nafsu belaka, tapi juga dilandaskan pada dalil yang kuat.

2. Kajian tentang Talak

a. Pengertian Talak

Talak menurut Bahasa Arab adalah “melepaskan ikatan”.⁵⁶ Secara *etimologi* kata talak berasal dari kata طلق - يطلق - طلاقا yang bermakna الإرسال والترك melepas, mengurai, atau meninggalkan; melepas atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat itu riil atau maknawi seperti tali pengikat perkawinan.⁵⁷ Adapun menurut *syara'* yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.⁵⁸

Abdul Rahman Ghozali dalam bukunya Fiqh Munakahat mengutip pendapat Al-Jaziry mendefinisikan talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurai pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu.⁵⁹

Talak adalah terputusnya ikatan nikah dengan perkataan yang jelas, misalnya seseorang suami berkata kepada istrinya ” Kamu saya ceraikan” atau dengan bahasa sindiran dan suami itu berniat sebagai perkataan

⁵⁶ Rasjid, *Fiqh Islam*, hal. 401

⁵⁷ Supriatna dkk, “*Fiqh Munakahat II*”, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), hal. 19

⁵⁸ Abdul Rahman Ghozali, “*Fiqh Munakahat*”, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 192

⁵⁹ *Ibid.*

perceraian seperti "Pulang sana ke rumah orang tuamu".⁶⁰ Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 menjelaskan bahwa talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.⁶¹

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa talak merupakan ucapan yang dilakukan oleh suami untuk memutuskan ikatan pernikahan dengan istrinya, yang mana perkataan itu diucapkan dengan kata-kata yang jelas semisal "saya ceraikan" atau dengan kata sindiran "Pulanglah ke rumah orang tuamu". Dalam pengucapan talak harus dikatakan dengan sengaja disertai dengan niat di dalam hatinya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Terkait *regulasi* penjatuhan talak kepada istri dianggap sah jika diucapkan di hadapan pengadilan, hal ini juga dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.

Dalam bab 4 tentang putusnya perkawinan, pasal 39 ayat 1 UUP No. 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁶² Pasal ini menjelaskan apabila suami dan istri sudah tidak bisa didamaikan kembali, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.

⁶⁰ Lasa Hs dan Uminuruda Sunciati, "Kamus Kepustakawanan Indonesia Edisi 4", (Yogyakarta: Calpulis, 2017), hal. 626

⁶¹ Pasal 117, "Kompilasi Hukum Islam", (Permata Press, t.t.p, t.t), isbn 978-602-8228-40-4, hal. 36

⁶² *Ibid*, hal. 89

Adapun sebab-sebab seseorang bisa bercerai, hal ini dijelaskan dalam pasal 116 KHI diantaranya: salah satu dari mereka berbuat zina, pemabuk, penjudi, pematat yang sudah tidak bisa disembuhkan. Atau salah satu dari mereka meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin. Salah satu pihak mendapatkan hukuman pidana selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat lagi. Salah satu pihak melakukan penganiayaan yang membahayakan. Mendapatkan penyakit sehingga salah satu pihak tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Antara suami dan istri terjadi perkecokan yang terus menerus sehingga tidak bisa didamaikan kecuali dengan perceraian. Dan yang terakhir suami mengingkahi taklik talak, namun dari sebab-sebab itu ada hal yang membuat perkawinan itu rusak sehingga diwajibkan untuk bercerai yaitu ketika salah satu dari mereka *murtad* atau pindah agama.⁶³

b. Hukum talak

Suatau pernikahan merupakan sebuah ikatan yang sangat suci untuk membina hubungan kekeluargaan yang harmonis, *sakinah, mawaddah, warrohmah*. Dalam hubungan pernikahan suami istri harus menanamkan dalam dirinya untuk tetap melakukan kewajiban masing-masing, sehingga dari situ terpenuhinya hak masing-masing dengan seimbang. Namun ketidak seimbangan suami istri dalam menjalankan kewajiban banyak menimbulkan perkecokan diantara keduanya dan berakhir perceraian.

⁶³ *Ibid*, hal. 36

Apabila pertalian suami istri begitu kuat, tidak selayaknya seseorang yang telah menikah meremehkan arti sebuah pertalian suatu pernikahan. Seseorang suami yang memiliki hak untuk menjatuhkan talak, tetapi tidak dibenarkan untuk melakukan haknya dengan sesuka hati atau menuruti hawa nafsu.

Dalam sebuah pernikahan diperlukan *stabilitas* rumah tangga dan *kontinuitas* kehidupan suami istri adalah tujuan utama dari perkawinan.⁶⁴ Sehingga pernikahan akan terbentuk suatu hubungan kekeluargaan yang harmonis dan abadi serta menjadikan rumah tangga sebagai tempat teduh sampai akhir hayat. Dari situ akan terwujudnya anak keturunan yang baik, serta kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Untuk itu *syari'at* islam menjadikan hubungan suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh, sebagaimana Al-Qur'an memberikan istilah pertalian itu dengan *mitsaq ghalizh* (janji kukuh).⁶⁵ Menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan tercela, terkutuk dan dibenci oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda:

أَبْغَضُ الْحَالَةَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

*Perkara halal yang paling dibenci Allah ialah menjatuhkan talak.*⁶⁶

⁶⁴ Supriatna, *Fiqh Munakahat II*, hal. 21

⁶⁵ Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hal.212

⁶⁶ *Ibid.*

Begitu juga seseorang istri yang menuntut kepada suaminya untuk menceraikan dirinya tanpa alasan yang jelas adalah perbuatan tercela. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW.

إِذَا امْرَأَةٌ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

*Manakala istri menuntut cerai dari suaminya tanpa alasan, maka haram baginya bau surga.*⁶⁷

Hajat yang menjadi factor utama yang mengharuskan terjadinya talak, namun jika tidak ada hajat, maka menjadikan perbuatannya itu mengufurkan nikmat Allah, talak dalam keadaan demikian dilarang. Namun secara darurat seseorang suami diperbolehkan untuk menggunakan hak talaknya atas keraguan suami terhadap istri, terutama rasa tidak senang dihati suami terhadap istri⁶⁸

Walaupun secara syara' seseorang suami dibolehkan menggunakan haknya untuk mentalak istri, namun perbuatan ini sangat dibenci oleh Allah. Seseorang suami hanya boleh mentalak istri karena sebab-sebab tertentu. Adanya sebab-sebab seseorang suami dibolehkan untuk menggunakan hak talanya, maka dari situ hukum penjatuhan talak terhadap istri bisa menjadi wajib, haram, sunah, dan makruh dengan melihat sebab-sebab penjatuhan talak tersebut.

⁶⁷ *Ibid*, hal 213

⁶⁸ *Ibid*,hal.214

Talak dihukumi wajib, apabila kehidupan seseorang suami bersama istrinya mengakibatkan perbuatan yang haram baik mengenai nafsu maupun lainnya, maka hukum menjatuhkan talak akan berubah menjadi wajib.⁶⁹ Ataupun suatu perselisihan yang sudah tidak dapat di selasaikan dan jalan keluar untuk menyelsaikan perselisihan ini hanya dapat dilakukan dengan menjatuhkan talak.

Selain itu talak wajib dijatuhkan ketika suami bersumpah *illa'* dan telah berlalu empat bulan, tetapi suami tidak mau kembali kepada istrinya dengan membayar kafarah sumpah lebih dahulu.⁷⁰

Haram, yaitu jika seseorang yang menjatuhkan talak itu berat dugaan akan jatuh pada perzinaan (*prostitusi*), atau ia tidak mampu kawin dengan wanita lain setelah terjadinya perceraian.⁷¹ Hukum talak haram apabila perceraiaan akan merugikan kedua belah pihak. Selain itu talak haram untuk dijatuhkan apabila seseorang istri dalam keadaan haid atau nifas, karena akan menambah lama masa idahnya, serta dalam keadaan suci tetapi sudah pernah dikumpuli.

Sunah, ketika seseorang istri mennyia-nyiakan hak-hak Allah yang wajib dilaksanakan, maka hukum menjatuhkan talak adalah sunah bagi suami. Misalnya istri sering meninggalkan ibadah salat dan puasa, jika terus menerus melakukan kehidupan yang seperti itu, ia dapat dijatuhkan sebagai

⁶⁹ M, Irfan Syaifuddin, "Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Prespektif Hukum Islam", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 5, Nomer 1, September 2020, hal. 141

⁷⁰ Supriatna, *Fiqh Munakahat*, hal. 24

⁷¹ *Ibid*, hal 140

perbuatan haram.⁷² Selain itu hukum talak menjadi sunah apabila suami tidak dapat memberikan nafkah serta seseorang istri tidak dapat menjaga kehormatannya.

Makruh, hukum menjatuhkan talak dapat berubah menjadi makruh ketika seseorang suami masih ingin melanjutkan pernikahannya dengan istrinya, atau masih memiliki harapan mendapatkan keturunan bersama istrinya. Selain itu seseorang istri yang baik ahlakunya⁷³

c. Rukun dan Syarat Penjatuhan Talak

Rukun merupakan unsur pokok yang harus terpenuhi dalam penjatuhan talak, sehingga terwujudnya penjatuhan talak tergantung dengan terpenuhinya rukun-rukun tersebut. Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang harus terpenuhi dari sebuah rukunya talak. Adapun rukun-rukun talak dibagi menjadi empat yaitu:

1. Diucapkan oleh suami. Suami memiliki hak untuk melakukan talak terhadap istrinya, sehingga terputusnya tali pernikahan antara suami dan istri dari pernikahan yang sah.

Adapun sahnya suami dalam penjatuhan talak di syaratkan:

- a. Berakal; yang dimaksud berakal adalah seseorang suami tidak sedang lupa ingatan, gila, hilang akal, ataupun sakit yang menyebabkan rusaknya syaraf otak. Suami dalam keadaan seperti itu tidak sah dalam pengucapan talak.

⁷² *Ibid*, hal 141

⁷³ *Ibid*.

- b. *Baligh*; tidak dipandang jauh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hambaliah mengatakan bahwa talak oleh anak yang sudah *mumayyiz* kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talak dipandang jatuh.⁷⁴
- c. Atas kemauannya sendiri. Talak yang dilakukan dalam keadaan dipaksa hukumnya tidak sah. Seseorang suami harus memiliki maksud dan kemauan sendiri atas kehendaknya dalam penjatuhan talak kepada istrinya tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

2. Istri

Penjatuhan talak yang dilakukan suami hanya bisa ditujukan kepada istrinya sendiri. Untuk sahnya talak, bagi istri yang di talak disyaratkan sebagai berikut:

- a. Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami, adapun istri yang menjalin masa *iddah talak raj'i* dari suaminya, oleh hukum islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Oleh karena itu jika suami menjatuhkan talak lagi pada masa *iddah talak raj'i*, maka dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami.⁷⁵

⁷⁴ Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hal 202

⁷⁵ *Ibid*, hal. 203

- b. Kedudukan seorang istri yang di talak harus berdasarkan pernikahan yang sah.⁷⁶ Sah dalam hal pelaksanaan pernikahan yaitu sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan dan tidak melanggar hal-hal yang dilarang dalam suatu pernikahan.
- c. *Sighat* Talak atau kata-kata talak yang diucapkan suami kepada istrinya baik itu secara jelas seperti kata cerai, pisah, ataupun secara sindiran seperti kata pulanglah ke rumah orang tuamu.

Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkannya kerumah orang tuannya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai kata talak, maka itu bukan talak. Demikian pula niat talak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak.⁷⁷

- d. Sengaja. Ucapan talak yang diucapkan suami benar-benar berasal dari dalam hati suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya tanpa ada paksaan dari pihak lain.

3. Persaksian talak

Kebanyakan ulama berpendapat terkait persaksiaan dalam penjatuhan talak. Ada yang mengatakan bahwa penjatuhan talak di

⁷⁶ *Ibid*, hal. 204

⁷⁷ *Ibid*.

wajibkan adanya saksi. Namun ada beberapa ulama yang berargumen bahwa talak itu dapat dijatuhkan tanpa adanya saksi.

Jumhur ulama baik itu *salaf* maupun *khalaf* (tradisional dan moderen) berpendapat, bahwa talak itu sah tanpa ada saksi. Karena hal itu merupakan hak orang laki-laki (suami). Tidak ada *nash* yang menetapkan adanya saksi dalam talak. Soraya Devy dan Luthfia Mawaddah mengutip pendapat Wahbah Zuhalli juga menyatakan bahwa *jumhur* ulama, termasuk empat mazhab tidak mensyaratkan saksi dalam talak.⁷⁸

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Ahzab ayat 49 berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamuminta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (Q.S al-ahzab ayat 49)⁷⁹

Jumhur Fuqaha’ berpendapat bahwa sahnya talak tidak tergantung kepada kehadiran saksi, karena talak merupakan hak suami sehingga suami bisa saja sewaktu-waktu menggunakan haknya tanpa menghadirkan dua orang saksi dalam penjatuhan talak, oleh karena itu

⁷⁸Soraya Devy dan Luthfia Mawaddah, “Kesaksiaan dalam Talak menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi”. El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 1 No. 1. Januari-Juni 2018, hal. 58

⁷⁹ Departemen Agama RI. *al-Qur’an dan Terjemahnya*, Al-Ahzab :49, hal. 425

talak dapat terjadi dan dianggap sah tanpa dipersaksikan dihadapan orang lain.⁸⁰

Namun ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa saksi wajib diberikan dalam penjatuhan talak kepada istri antara lain: pendapat Al-Jazairi yang dikutip oleh Soraya Devy dan Luthfia Mawaddah bahwa mengharuskan mendatangkan saksi dalam talak. Di mana, keharusan adanya saksi tersebut sama dengan keharusan mendatangkan saksi akad nikah, yaitu dua orang saksi, namun kesaksiaan dalam talak bukan bagian dari rukun nikah. Ia juga menyatakan bahwa di samping dalam talak harus ada saksi, hal serupa harus ada juga di dalam rujuk harus didatangkan saksi.⁸¹

Menurut *Syiah Imamiyah*, sebagaimana yang dipaparkan oleh Agusti Hanafi, juga dikutip oleh Soraya Devy dan Luthfia Mawaddah, menilai kehadiran saksi merupakan syarat sahnya talak.⁸² Adapun dasar hukum yang digunakan adalah surat al-Talaq ayat 2

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرِفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُؤَظِّطُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

“Atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksiaan itu karena Allah....” (Q.S, Al-Talaq: 2)

Dalam hal persaksian talak ini, rupanya pemerintahan Republik Indonesia cenderung kepada keharusan adanya persaksian talak yang

⁸⁰ Syukran dan Andi Putra, “Saksi Ikrar Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam dan ParaFuqaha, Hukum Islam, Vol XVII No. 2, Desember 2017, hal. 104

⁸¹ Devy, *Kesaksiaan dalam Talak menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi*, hal. 58

⁸² *Ibid*, hal. 60

dimaksud. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁸³

Pasal 14 peraturan No 9 tahun 1975 menyatakan bahwa suami yang telah melangsungkan perkawinaan menurut agama islam dan akan menceraikan istrinya, maka ia harus mengajukan surat permohonan kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk penjatuhan talak.⁸⁴

4. Macam-macam Talak

Dalam penjatuhan talak terdapat macam-macam dalam menjatuhkan, yaitu dilihat dari segi menjatuhkan, kondisi, maupun boleh tidaknya suami untuk merujuk istrinya kembali.

1. Talak dilihat dari segi menjatuhkan terbagi menjadi tiga macam, menurut Ibrahim Al-Bajuri yang di kutib oleh Safrizal dan Karimuddin menjelaskan sebagai berikut :

- a. *Sharikh*, yaitu pernyataan suami dalam menjatuhkan talak secara *lahiriah* atau jelas mengandung makna-makna talak.⁸⁵

⁸³ *Kompilasi Hukum Islam*, hal. 89

⁸⁴ Peraturan Pemerintah, No.9 tahun 1975, *Tentang Pelaksanaan UU No 1 tahun 1974*, hal.

⁸⁵ Safrizal dan Karimuddin, "*Penetapan Jatuh Talak Dalam Prespektif Hukum Positif dan Fiqh Syafi'iyah*", Jurnal Ilmiah al-Fikrah, Volume 1 No. 2, Desember 2020, hal. 272

- b. *Kinayah*, yaitu suami dalam menjatuhkan talaknya dengan menggunakan sindiran yang mengandung makna selain talak dan harus disertai dengan niat dalam menjatuhkannya atau menggunakan lafadh-lafadh yang mengarah pada talak⁸⁶.
 - c. Talak selain *Sunni* dan *Bid'i*, yaitu talak seseorang suami, dalam hal menjatuhkan talaknya istri dalam kondisi masih kecil, menopause dan hamil ataupun wanita yang menuntut *khuluk* yang belum dicampuri oleh suaminya.⁸⁷
2. Dilihat dari segi kondisi istri yang di talak :
- a. Talak *Sunni* adalah talak yang dijatuhkan kepada istri ketika istri dalam keadaan suci serta tidak dicampuri atau dalam keadaan hamil.⁸⁸
 - b. Talak *Bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu seorang suami menjatuhkan tiga talak dengan satu ucapan atau menjatuhkan tiga talak secara terpisah dalam satu tempat.⁸⁹ Dalam kompilasi Hukum Islam pasal 122 talak *bid'i* adalah talak yang dilarang yang dijatuhkan pada saat istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tetapi sudah pernah dikumpuli.⁹⁰ Ulama sepakat

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Taufik Sofyan dan Muhammad Zaini, "*Perceraiaan Suku Sasak LombokNusa TenggaraBarat*", Alasma, Jurnal Media Informasi dan Komunukasi Ilmiah, Volume 1 (2), 2019, hal. 252

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Pasal 122, *Kompilasi Hukum Islam*, hal. 37

talak bid'ah haram hukumnya dan pelakunya berdosa. Jumhur ulama berpendapat talak bid'ah sah.⁹¹

3. Dilihat dari segi boleh atau tidak sesuai merujuk :
 - a. Talak *Roj'i* atau talak satu dan dua yang mana suami boleh merujuk istrinya dalam masa *iddah* tanpa ada akad nikah kembali. Ulama *Mazhab* sepakat bahwa yang dinamakan talak *Roj'i* ialah talak di mana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa *iddah*, baik istrinya tersebut bersedia dirujuk maupun tidak.⁹²
 - b. Talak *Ba'in* merupakan talak yang mana suami sudah tidak memiliki hak untuk mrujuk kembali kepada istrinya. Talak *Ba'in* ini ada dua yaitu; *pertama*, *Ba'in sugro* yaitu talak, *kedua*, *ba'in kubro*.

Beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam mencangkup talak

Ba'in :

- a. Wanita yang ditalak sebelum dicampuri
- b. Wanita yang dicerai tiga
- c. Talak *Khuluk*⁹³

⁹¹ Taufik Sofyan dan Muhammad Zaini, "*Perceraiaan Suku Sasak LombokNusa TenggaraBarat*", hal. 252

⁹² Rusli Halli Nasution, "*Talak Mnurut Hukum Islam*", AL- Hadi, Volume III No. 2 Januari- Juni 2018, hal. 709

⁹³ *Ibid*, hal. 710

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat 2 menjelaskan talak *Ba'in shugraa* yaitu talak yang terjadi akibat *qabla aldukhul, khuluk*, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan Agama.⁹⁴

4. Kajian Putusan Secara *Verstek*

a. Pengertian *Vrestek*

Vrestek merupakan salah satu proses pemutusan perkara dalam acara perdata di dalam pengadilan. Dimana pihak tergugat atau termohon tidak pernah hadir dalam sidang walaupun sudah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum. Dalam pelaksanaan putusan acara perdata seorang hakim juga harus mengikuti prosedur dan penerapapan asas-asas dalam memutuskan acara tersebut semisal asas *audi et alteram partem*, atau hakim harus mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara dalam menjatuhkan putusannya, namun tidak sedikit dalam menyelesaikan perkara seseorang tergugat atau termohon menolak untuk hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum walau sudah dipanggil secara patut dan sah, semisal dalam perkara perceraian.

Hakim harus tetap melaksanakan tugasnya untuk memutuskan perkara yang ditanganinya. Ketidakmauan seorang tergugat atau termohon untuk menghadiri proses persidang tentunya menghambat Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara yang menyebabkan seseorang hakim tidak bisa mempertimbangkan pendapat kedua belah pihak yang berperkara dalam putusannya. Sedangkan proses peradilan beracara tetaplah harus dilakukan

⁹⁴ Pasal 119, *Kompilasi Hukum Islam*, hal. 37

demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum walaupun tanpa kehadiran tergugat atau termohon, dan biasa disebut dengan putusan *vrestek*.

Istilah *vrestek* sering disebut *perstek*, yang artinya acara luar hadir sebagai terjemah dari *vrestek procedure* dan sering disandingkan dengan istilah *vrestek vonnis* diartikan sebagai putusan di luar hadirnya tergugat.⁹⁵

Verstek adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan sebagai akibat ketidak hadiran tergugat atau termohon selama pemeriksaan perkara. Jika tergugat atau termohon pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun hanya satu kali maka untuk perkara tersebut tidak dapat dijatuhi putusan *vrestek*.⁹⁶ Jadi dalam putusan ini seseorang hakim dalam memutuskan suatu perkara, diputuskan dengan tidak mendengarkan pihak tergugat karena sudah dipanggil secara patut dan sah, pihak tergugat atau termohon tidak pernah hadir di depan sidang Pengadilan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk konskuensi *yuridis* bagi pihak tergugat karena tidak mau menaati tata tertib dalam proses acara peradilan perdata.

Tidak adanya penenerapan asas *audi et alteram partem* dalam sidang tersebut membuat hakim tidak bisa melakukan tanya jawab dan mendengar secara bersamaan terkait sangketa yang terjadi oleh kedua belah pihak, Proses pemeriksaan alat bukti, hakim tidak bisa mempertimbangkan timbal balik antara orang yang bersangketa karena ketidak hadiran tergugat.

⁹⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “Implementasai Asas Kesamaan (*Audi Et Alteram Partem*) dalam Putusan *Vrestek*”, *Dinamika Hukum*, Tidak ada VOL, hal. 2

⁹⁶ Endang Conik Pebruani, “Analisis Terhadap Tingginya Angka Putusan *Verstek* dalam Perkara Perceraiaan pada Tahun 2017(Sudi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A)”, *Journal of Hupo_Linea*, Vol. 1 No. 2 (2021)p. 80-88, hal. 85

Putusan *verstek* dikatakan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila dalam waktu 14 hari setelah dijatuhkan, tidak diajukan perlawanan atau *verzet* oleh pihak tergugat. Dengan di jatuhkan putusan *verstek* oleh majlis hakim maka tergugat menjadi kehilangan haknya untuk memberikan jawaban atas gugatannya.⁹⁷

b. Dasar Hukum *Vrestek*

Vrestek merupakan salah putusan dalam acara perdata yang manan pihak tergugat atau termohon tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun sudah dipanggil secara patut dan sah oleh pengadilan.

Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomer. 14 tahun1970 menjelaskan terkait wewenang yang dimiliki oleh Majelis Hakim yang sedang memeriksa, sebagaimana tugas pokok hakim adalah; menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, guna menegakkan hukum dan keadilan bedasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Republik Indonesia .⁹⁸ Namun ketidak mauan pihak tergugat atau termohon dalam sidang menyebabkan seseorang hakim mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya, menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Ketidak hadiran pihak tergugat atau termohon dalam persidangan untuk

⁹⁷ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Implementasai Asas Kesamaan (Audi Et Alteram Partem) dalam Putusan Vrestek*, hal. 4

⁹⁸ Abdullah Taufik, “*Putusan Vrestek Pengadilan Agama pada Cerai Talak Prespektif Keadilan Gender*”, Vol. II No. 2 Juni 2018,hal. 69

menyelesaikan perkara yang diajukan kepada hakim, hal ini telah di terangkan dalam peraturan per undang-undangan:

1. Pasal 125 HIR (1) menyebutkan jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil secara patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (*vrestek*), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hukum atau tidak beralasan.⁹⁹ Pasal ini menerangkan bahwa jika pihak tergugat atau termohon tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, serta tidak menyuruh orang lain atau kuasa hukumnya untuk mewakilkan dirinya dalam persidangan, maka hakim berhak menjatuhkan putusnya secara *vrestek*. Kecuali jika dalam gugatan itu terbukti tidak beralasan atau melawan hukum maka perkara tersebut ditolak.
2. Pasal 126 HIR: Sebelum menjatuhkan putusan *verstek* Pengadilan Negeri dapat memerintah supaya pihak yang tidak datang dipanggil kedua kalinya datang menghadap pada hari persidangan lain, yang diberitahukan oleh ketua di dalam persidangan kepada pihak yang datang bagi siapa pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan.¹⁰⁰ Walaupun hakim memiliki kuasa dalam memutuskan suatu perkara secara *vrestek*, namun dalam pasal ini menjelaskan bahwa ketua pengadilan Negeri

⁹⁹ *Ibid*, hal. 70

¹⁰⁰ *Ibid*.

berhak untuk memanggil kembali pihak tergugat secara patuh dan sah. Sebelum hakim benar-benar menjatuhkan putusanya.

3. Pasal 149 RBg berbunyi: apabila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirim wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya, kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.¹⁰¹
4. Pasal 150 RBg: Sebelum mengambil sesuatu keputusan maka ketua pengadilan Negeri dapat memerintah untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang itu, sedangkan bagi pihak yang hadir penentuan hari itu berlaku sebagai panggilan untuk menghadap lagi.¹⁰² Dari empat pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim memiliki kekuasaan penuh untuk memutuskan suatu perkara secara *vrestek* atau tanpa hadirnya pihak tergugat atau termohon. Hal ini dijelaskan dalam pasal 125 HIR dan 149 RBg. Selain itu ketua pengadilan Negeri berhak untuk memanggil kedua kalinya pihak tergugat atau termohon untuk bersedia hadir dalam persidangan secara patut dan sah menurut hokum, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 126 HIR dan 150 RBg. Namun jika pihak tergugat atau termohon tetap tidak menghadiri persidangan serta tidak menyuruh kuasa hukum atau orang lain untuk mewakili maka putusan bisa

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*

dijatuhkan secara *verstek* kecuali jika dalam gugatan tersebut terbukti melawan hukum atau tidak memiliki alasan yang mendasa.

c. Syarat Putusan Verstek

Berdasarkan pasal 125 ayat 1 HIR, hakim berwenang menjatuhkan putusan diluar hadir dan atau tanpa hadirnya tergugat dengan syarat:

- a. Tergugat atau para tergugat kesamaannya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan atau tidak mengirim jawaban.
- b. Tergugat atau para tergugat tersebut tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirim jawaban.
- c. Tergugat atau para tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut.
- d. Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum.¹⁰³

Berdasarkan pasal 124 HIR, hakim berwenang menjatuhkan putusan diluar hadir atau tanpa hadirnya penggugat dengan syarat:

- a. Bila penggugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah.
- b. Maka dalam peristiwa seperti itu, hakim berwenang memutuskan perkara tanpa hadirnya penggugat yang disebut putusan *verstek*, yang memuat dictum:
 1. Membebaskan tergugat dari perkara tersebut,
 2. Menghukum penggugat, membayar biaya perkara,

¹⁰³Maswandi, *Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata*, Mercatoria, Vol. 10 (2) Desember (2017), hal. 161.

- c. Terhadap putusan verstek itu, penggugat tidak dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) maupun upaya banding dan kasasi, sehingga terhadap putusan tertutup upaya hukum.
- d. Upaya yang dapat dilakukan penggugat adalah mengajukan kembali gugatan itu sebagai perkara baru dengan membayar biaya perkara.¹⁰⁴
- d. Proses Acara *Vrestek*

Istilah “acara luar hadir” di jumpai juga dalam kamus hukum sebagai terjemah dari *verstek procedure* dan *verstekvonis* diberi istilah putusan tanpa hadir atau putusan diluar hadir tergugat atau penggugat. Pada awalnya proses putusan secara *verstek* ini sesuai dengan prosedur dalam proses beracara pada pengadilan perdata. Dimana dalam proses tersebut mengenai tata cara mengajukan tuntutan gugatan kepada pengadilan, terkait bagaimana cara pengadilan bertindak selama dan sebelum pemeriksaan, serta bagaimana proses hakim dalam pengambilan putusan.

Tahap pertama adalah pendaftaran permohonan ke Pengadilan Agama, setelah itu ditindak lanjuti oleh ketua panitra Pengadilan Agama terkait susunan dalam surat gugatan dan majlis hakimlah yang akan memeriksa serta menentukan hari, tanggal dalam persidangan. Setelah surat gugatan atau permohanan terdaftar, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari, ketua menunjuk Majlis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam sebuah penetapan majlis hakim.¹⁰⁵ Tahap pemanggilan untuk memeriksa dan

¹⁰⁴ *Ibid*, hal.163

¹⁰⁵ Darmawati dan Asriadi Zainuddin, “Penerapan Keputusan *Verstek* di Pengadilan Agama”, Al-Mizan, Volume 11 Nomer 1 Juni 2015, hal. 96

mengadili perkara dilakukan oleh juru sita dengan menyerahkan surat panggilan atau relas kepada tergugat dan pengugat untuk menghadiri persidangan dengan hari dan waktu yang telah ditetapkan oleh Majlis Hakim. Apabila tergugat berada diluar wilayah Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara, peradilan dilakukan ketua Pengadilan Negeri dimana dia berada.

Proses peradilan akan dilaksanakan oleh hakim dan akan mengetahui apakah putusan tersebut akan diputus secara *prestek* atau tidak. Proses putusan secara *verstek* terjadi apabila juru sita atau juru sita pengganti telah memanggil tergugat atau termohon secara pataut dan sah secara prosedur hukum untuk datang atau menghadap di depan sidang peradilan perkara pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditetapkan. Namun jika ia berhalangan untuk tidak bisa hadir maka bisa menyuruh orang lain atau kuasa hukumnya untuk menggantikannya. Jika dalam pemanggilan yang patut dan sah dari juru sita atau juru sita pengganti tergugat atau termohon tidak mau hadir dan tidak menyuruh orang lain atau kuasa hukumnya untuk menggantikannya maka perkara ini hakim dapat menjatuhkan putusan secara *verstek*.

Dalam pasal 149 RBg menyebutkan bahwa:

1. Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilkannya, maka gugatannya dikabulkan tanpa kehadiraanya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

2. Bila tergugat dalam surat jawabannya seperti dimaksud dalam pasal 145 mengajukan sanggahan kewenangan Pengadilan Negeri itu, maka Pengadilan Negeri meskipun tergugat tidak hadir dan setelah mendengar penggugat, harus mengambil keputusan tentang sanggahan itu, tidak dibenarkan mengambil keputusan tentang pokok perkaranya.
3. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka keputusan Pengadilan Negeri itu atas perintah Ketua Pengadilan Negeri diberitahu kepada pihak tergugat yang tidak hadir sekaligus diingatkan tentang haknya untuk mengajukan perlawanan waktu dengan cara seperti ditentukan dalam pasal 153 KUH Perdata pada Pengadilan Negeri yang sama.
4. Oleh panitra, dibagian bawah surat keputusan Pengadilan Negeri tersebut dibubukan catatan tentang siapa yang ditugaskan untuk memberitahu keputusan tersebut dan apa yang telah dialaporkannya baik secara tertulis maupun lisan.¹⁰⁶
5. Dalam kejadian-kejadian seperti dalam dua pasal terdahulu sebelum mengambil suatu keputusan, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintah untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang itu, sedangkan bagi pihak yang hadir penentuan hari itu berlaku sebagai panggilan untuk menghadap lagi.¹⁰⁷

¹⁰⁶ *Ibid*, hal. 96-97

¹⁰⁷ *Ibid*, hal. 97

Proses pemanggilan termohon oleh juru sita atau juru sita pengganti sangat menentukan bagaimana proses yang dilakukan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dalam pasal 149 RBg tersebut menjelaskan bahwa jika pihak tergugat tidak pernah hadir dalam pemanggilan persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum maka dapat dijatuhkan putusan *verstek*. Namun jika pihak tergugat mengajukan snggahan kepada Pengadilan Agama walaupun ia tidak hadir dalam persidangan maka Pengadilan Agama tidak bisa menjtuhkan putusn *verstek* dan harus mendengar sanggahann tersebut dalam menjatuhkan putusan. Dalam putusan *verstek* yang dikabulkan maka pihak tergugat dapat mengajukan perlawanan dengan diberi waktu 14 hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan itu pada tergugat. Pengadilan Negeri memiliki kekuasaan untuk memanggil kembali, adapun syarat-syarat proses pemanggilan yang dilakukan juru sita sebagai berikut:.

- a. Juru sita adalah petugas yang ditugaskan oleh majlis pengadilan yang mempunyai kewajiban menjalankan pemberitahuan dalam semua surat-surat yang lain atau juga juga menjalankan perintah hakim dengan segala keputusannya.¹⁰⁸ Hai ni juga dijelaska dalam pasal 3888 ayat (1) jo yang berbunyi semua juru sita dalam suruhan yang dipekerjakan pada majlis pengadilan dan pegawai umum pemerintah mempunyai hak yang sama dan diwajibkan untuk menjalankan panggilan, pemberitahuan dan semua surat juru sita yang lain. juga menjalankan perintah hakim dan keputusan-

¹⁰⁸Maswandi, “*Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata, Mercatoria*”, hal. 167.

keputusan.¹⁰⁹ Pasal 390 ayat (1) HIR menjelaskan : Tiap-tiap surat juru sita, kecuali yang akan dibawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri ditempat tinggalnya dan jika tidak di jumpai di situ, kepada kepala desanya atau lurah bangsa Tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat juru sita itu pada orang itu sendiri, dalam terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum.¹¹⁰

- b. Pasal 390 ayat (1) HIR dan pasal 2 ayat (3) Rv, panggilan harus dilaksanakan dalam bentuk surat tulisan.¹¹¹

Apabila dalam sidang pertama penggugat hadir sedangkan tergugat tidak hadir maka hakim dapat menunda persidangan untuk memanggil tergugat sekali lagi atau Menjatuhkan putusan *vrestek*, karena dipanggil lagi untuk kedua kalinya atau lebih dan tetap tidak hadir maka dapat dijatuhkan putusan *vrestek*.¹¹²

5. Kajian tentang Nusyuz

- a. Pengertian Nusyuz

Pernikahan merupakan suatu ikatan *mitsaqon ghalizon* (ikatan kokoh) untuk membentuk suatu tujuan dari sebuah pernikahan itu sendiri. Seperti halnya tujuan dalam pernikahan adalah terbentuknya kekeluargaan yang *sakinah, mawaddah, dan warrohmah*. Dari tujuan pernikahan tersebut tentunya akan tercapai bila mana seorang suami ataupun istri seimbang dalam menjalankan kewajiban dan haknya masing-masing. Namun tidak

¹⁰⁹ *Ibid* .

¹¹⁰ *Ibid*, hal 167-168

¹¹¹ *Ibid*, hal. 169

¹¹² Darmawati, *Penerapan Keputusan Verstek di Pengadilan Agama*, hal. 97

dipungkiri ketidak seimbangan antara hak dan kewajiban suami istri yang menyebabkan mereka bercekcok dalam mengadukan argumen tentang penolakannya tersebut. Salah satu tidak menjalankan kewajiban dan hak secara seimbang antara suami istri biasa disebut dengan *nusyuz*.

Nusyuz secara *Lughawi* berasal dari kata *nasyaza-yunsyuzu* berarti tinggi, bentuk jamaknya *ansyaz* atau *nasyaz*. Kalimat *nusyuz az-zanjni* berarti saling membenci dan berbuhat jahat antar sami istri.¹¹³ Menurut istilah, *nusyuz* adalah pelanggaran yang dilakukan oleh seoraang istri terhadap kewajibannya yang ditetapkan oleh Allah agar taat kepda suaminya.¹¹⁴ Amin rois mengutip pendapat Taqiyyuddin dalam kitabnya *TafsirAl-Kabair*, *nusyuz* adalah ketika seseorang istri membangkang terhadap suami sehingga meninggalkan suami serta tidak taat lagi ketika suami mengajak senggama, atau si istri keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya atau segala sesuatu yang mirip hal itu yang menjadikan adanya penolakan dari sang istri untuk taat kepada suami.¹¹⁵

Amin rois mengutip pendapat Syaikh Muhammad Nawawi dalam kitab merah *Labid Li Kasyf Ma'na Qur'an Majid* bahwa yang dinamakan *nusyuz* adalah istri yang dapat diasumsikan telah durhaka kepada suaminya.¹¹⁶

Menurut beberapa ulama mengungkapkan bahwa *nusyuz* adalah tindakan durhakanya seorang istri kepada suaminya seperti tidak taat dan menolak

¹¹³ Ali Trigiyo, "Nusyuz dalam Wacana Fiqih dan Gender", Muwazah, Vol.2, No 2, Desember 2010, hal. 258

¹¹⁴ Amin Rois "Studi Analisis Pendapat Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani Tentang Penyelesaian Nusyuz. Skripsi, Tidak Diterbitkan, 2009, hal. 20

¹¹⁵ Ibid, hal. 22

¹¹⁶ Ibid, hal 23

menjalankan kewajibannya. Jika dicermati dari pengertian tersebut terdapat bentuk *diskriminasi* seorang wanita dalam ruang *domestik*, yang mana seseorang istrilah yang selalau tidak taat kepada suami dalam hal meninggalkan kewajibanya menjadi seorang istri. Namun hal ini menjadi pertayaan bagaimana jika suami yang meninggalkan kewajiban dalam sebuah pernikahan serta menganiaya dan menyakiti hati seseorang istri apa bisa dikatakan sebagai bentuk *nusyuz* suami.

Ulama merumuskan tindakan bagaimana suami bisa dikatakan *nusyuz*. Menurut ulama Hanfiah *nusyuz*-nya seseorang suami berupa rasa benci sang suami terhadap istrinya serta mempergauli istrinya dengan kasar.¹¹⁷ *Fuqaha* Malikiyah mendefinisikn dengan sikap suami yang memusuhi istrinya, disamping itu ia juga menyakiti baik dengan *hijr* atau pukulan yang tidak diperbolehkan oleh *syara'*, hinaan dan sebagainya.¹¹⁸ Ulama Syafiiyah mendefinisikan dengan sikap suami yang memusuhi istrinya dengan melekukan pukulan dan tindakan kekerasan lainnya, serta berlaku tidak baik terhadapnya. Sedangkan ulama Hambali memberikan definisi sebagai perlakuan kasar suami terhdap istrinya dengan pukulan dan memojokan atau tidak memberikan hak-hak istrinya seperti hak nafkah sebagainya.¹¹⁹

Pengertian beberapa ulama tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa *nusyuz* suami sama dengan *nusyuznya* istri. Suami dan istri yang

¹¹⁷ Ardi Muthahir, Ahmad Faudi, "Tinjauan Filsafat Hukum Tentang Nusyuz (Telaah Pasal 80 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam KHI), Law Journal (Lajour), Vol, 1, No.1 Oktober 2020, hal. 4

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*

meninggalkan kewajibannya masing-masing, melakukan kekerasan fisik, melukai batin di kategorikan *nusyuz*.

b. Dasar Hukum *Nusyuz*

Nusyuz merupakan bentuk kedurhakaan istri atau suami dalam menjalankan kehidupan kekeluargaan dari pernikahan yang sah. Al Qur'an beberapa kali menyebutkan tentang *nusyuz*

1. Surah al-Nisa (4): 34

...وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاجْرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ...

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuz*. Maka nasihatilah mereka dengan pisahkan mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka “¹²⁰

Asbabul Nuzul dari ayat ini adalah dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa seseorang wanita mengadu kepada nabi saw. telah ditampar oleh suaminya, bersabdalah Rasulullah saw: “dia mesti *diqishash* (diblas) maka turunlah ayat tersebut diatas sebagai ketentuan mendidik istri yang menyeleweng. Setelah mendengar penjelasan tersebut pulanglah ia dengan tidak melaksanakan *qishas*.¹²¹

Kojin Mashudi dalam bukunya telaah *tafsir Al- Musyassar* Jilid 1 menjelaskan bahwa jika suami khawatir istrinya membengkok maka diperintahkan suami untuk menasihati dan anjuran untuk diberilah peringatan agar taat kepadanya. Suami juga harus menjelaskan kepada istrinya terhadap

¹²⁰ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surah al-Nisa : 34, hal. 84

¹²¹ Rois, *Studi Analisis Pendapat Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani Tentang Penyelesaian Nusyuz*, hal.24

kesalahan-kesalahannya dan menasihatinya dengan tepat dan baik. Apabila istri tetap membangkang maka diperbolehkan bagi suami untuk memukulnya dengan tanpa menyakiti dan hendaknya menjauhi memukul wajah, perut dan anggota-anggota lain yang rawan akan menimbulkan bahaya. Memukul pada istri adalah sebagai bentuk didikan dan *ta'zir* (supaya takut) bukan hukuman atau siksaan.¹²²

Ayat tersebut menjelaskan terkait tindakan-tindakan yang harus dilakukan suami jika seorang istri membangkang dalam hal sudah tidak taat lagi kepada suami dalam urusan syariat. Maka Allah memerintahkan kepada suami untuk menasihati dengan menjelaskan kesalahan-kesalahannya. Bentuk penasehatan bagi seorang istri yang *nusyuz* haruslah dengan cara yang baik tidak harus dengan kekerasan ataupun amarah. Namun jika nasihat suami tetap menjadikan istri tidak berubah dan tetap *nusyuz* suami dibolehkan untuk memukul istri sebagai bentuk peringatan dan didikan agar seorang istri takut, sehingga pemukulan tersebut harus tidak menyakiti seorang istri. Suami untuk memukulnya dengan tanpa menyakiti dan hendaknya menjauhi memukul wajah, perut dan anggota-anggota lain yang rawan akan menimbulkan bahaya.

2. Surah al-Nisa (4): 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

¹²² Mashudi, "Telaah Tafsir Al-Musyassar Jilid I, hal. 442-443

“Dan jika seseorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya. Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut abaitnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh) Maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹²³

Kojin Mashudi dalam bukunya telaah *tafsir Al- Musyassar* Jilid 1 menjelaskan apabila seorang wanita khawatir kalau suaminya berpaling atau menjahui sedangkan si istri tersebut masih ingin tetap bersamanya, maka boleh si istri berbuat baik kepadanya dengan menggugurkan sebagian haknya dan mengalah dalam berbagai hal. Hedanya mereka (suami istri) bermusyawarah bersama-sama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam rumah tangga termasuk masalah menggaulinya, siap tetap hidup bersama.¹²⁴ Hal ini dilakukan sebagai bentuk peringatan untuk suami atas segala tindakan-tindakan yang dilakukannya, istri yang demikian bukan dikategorikan seorang istri yang *nusyuz*. Sikap dan tindakan tersebut merupakan sebuah upaya seorang istri untuk mempertahankan rumah tangganya. Namun penolakan seorang istri yang suaminya *nusyuz* tetap harus dilakuakn dengan cara yang baik dan hendaklah seorang istri dan suami bermusyawarah untuk menyelesaikannya.

Kojin Mashudi dalam bukunya telaah *tafsir Al- Musyassar* Jilid 5 menjelaskan barang siapa yang menggauli istrinya dengan baik walaupun sebenarnya ia membencinya dan tetap bersabar atas hal-hal yang

¹²³ Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Nisa: 128, hal. 99

¹²⁴ Mashudi, *“Telaah Tafsir Al-Musyassar Jilid V*, hal. 552-553

menjengkelkan dengan tujuan agar tetap terbina rumah tangga yang utuh maka itu lebih baik disisi Allah. Begitu juga pihak istri yang memberi maaf terhadap sebgaiian hak-haknya, dan tetap bersabar atas kekerasanyan dan kekurangan suami dengan harapan dapat berlangsungnya rumah angga, itu lebih baik menurut Allah.¹²⁵

Seseorang istri dianggap *nusyuz* manakala tidak setia kepada suami yang mana tindakan itu diakibatkan oleh etika yang jelek. Sementara suami dianggap *nusyuz* manakala ia tidak setia kepada seorang istri serta sikap itu melahirkan kenggananyan untuk menafkahunya. Perbedaan tersebut tampaknya berkaitan erat karakter yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, sehingga di kelompokan hal ini, Wahbah Zuhayli mengatakan *nusyuz* seorang istri lebih dipengaruhi oleh sifat kalembutkan dan ketidak sempurnaan akalnyanya, sementara *nusyuz* seorang suami lebih berkaitan dengan ketegasan sikapnyanya.¹²⁶

Secara lebih terperinci, Ahmad bin Ismail mengidentifikasi *nusyuznya* seorang istri dengan tiga hal, *pertama*, menolak kemauan suami untuk tidur tanpa adanya alasan *syar'i*, *kedua*, keluar dari rumah tanpa izin suami, *ketiga*, mengizinkan orang yang dibenci oleh suami masuk kedalam rumahnya.¹²⁷ Surah al-Mujadalah ayat 11 menjelaskan:

¹²⁵ *Ibid*, hal,553

¹²⁶ Nor Salam, “*Konsp Nusyuz Dalam Prespektif Al-Qur’an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu’i)*”, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomer 1, Juni 2015, hal. 50

¹²⁷ *Ibid*,hal. 50-51

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ
 انشُرُوا أَنشُرُوا لِلَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ ۖ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“wahai orang-orang yang beriman Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majlis-majlis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang ber iman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.”¹²⁸

Ayat ini jika tentang *nusyuz* dikaitkan dengan etika ketika menghadiri majlis nabi, yaitu dengan tidak berdesak-desakan dan berdiri sebagai penghormatan terhadap nabi. Tindakan ini pasti dilakukan secara sadar dengan adanya motivasi tertentu minimal untuk menunjukkan penghormatan yang begitu tinggi terhadap banginda nabi.¹²⁹ Selain itu Al-Baqoroh ayat 259 menjelaskan:

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ۚ قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ
 اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ
 فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ ۚ لَمْ يَتَسَنَّه ۚ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ ۚ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ ۚ وَانظُرْ إِلَىٰ
 الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ۚ ثُمَّ نَكْسُوهَا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ۖ قَالَ أَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
 قَدِيرٌ

Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang (bangunan-bangunan) telah roboh hingga menutupi (reruntuhan) atap-atapnya, dia berkata, “Bagaimana Allah menghidupkan kembali (negeri) ini hancur?” Lalu Allah mematikannya (orang itu) selama seratus tahun, kemudian membangkitkan (menghidupkan) kembali Dan (Allah) bertanya, “Berapa lama engkau tinggal (di sini) sehari atau setengah hari. “Allah berfirman, “Tidak! Engkau telah tinggal seratus tahun. Lihatlah makanan dan minuman yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu (yang telah menjadi tulang belulang). Dan agar

¹²⁸ Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Mujadalah: 11, hal. 543

¹²⁹ *Ibid*, hal 51-52

kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang (keledai itu), bagaimana menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. “Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, “Saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”¹³⁰

Berbicra tentang kemahakuasaan tuhan yang diperlihatkan kepada raja Namrudz beserta para pengikutnya ketika mendapati nabi Ibrahim bahwa Allah mampu menghidupkan dan mematikan mahluknya.¹³¹ Hal ini jika dikaitkan dengan konteks *nusyuz* dalam kehidupan rumah tangga, maka dapat dikatakan tindakan *nusyuz* baik suami ataupun istri karena ada tujuan untuk merendahkan martabat salah satu pihak, sehingga muncullah sikap egois masing-masing dan akan menimbulkan sikap saling menyalahkan, timbulnya pertikaian dalam rumah tangga sehingga timbulnya perceraian.

c. Bentuk-Bentuk Nusyuz Istri dan Suami

Dilihat dari pengertian dan dasar hukum *nusyuz* dapat disimpulkan bahwa seseorang yang meleakukan *nusyuz* bukan hanya dari pihak istri tetapi juga dari pihak suami. Dasar hukum *nusyuz* yang dijelaskan dalam surah an-Nisa ayat 34 menjelaskan bahwa seseorang istri yang melakukan *nusyuz* dapat dilakukan hukuman berupa penasihatannya, pemisahan tempat tidur hingga memukul. Adapun bentuk-bentuk dari *nusyuz*-nya istri ini belum dijelaskan. Dalam surah an-Nisa ayat 128 menjelaskan terkait tindakan *nusyuz*-nya suami yang harus dilakukan apabila suami melakukan *nusyuz* yaitu melakukan suatu

¹³⁰ Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Baqoroh: 259, hal. 43

¹³¹ *Ibid*, hal 51

perdamaian terhadap keduanya, sedangkan bentuk-bentuk dari *nusyuz* suami belum dijelaskan.

Buat istri perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan *nusyuz* terkesan cukup banyak dan rinci ditetapkan oleh *fuqoha*, namun bagi suami ia hanya dijelaskan secara ringkas dan sepiantas lelu saja. Padahal dalam kenyataannya *nusyuz* yang dilakukan suami tidak kalah banyak dengan yang dapat dilakukan wanita, bahkan sering pada taraf yang lebih mendatangkan *madharat* atau bahaya, jadi harus seimbang dan proposional.¹³²

Nusyuz sebagai suatu tindakan kedurhakaan suami maupun istri kepada pasangannya dalam suatu hubungan perikatan pernikahan yang sah. Hal ini terjadi karena ketidak seimbangannya antara kewajiban dan hak yang harus dilakukan suami maupun istri sehingga menimbulkan percekocokan dikarenakan hal tersebut. Adapun bentuk-bentuk *nusyuz* bagi istri dan suami sebagai berikut:

1. Seseorang istri dapat dikatakan *nusyuz* (membangkang) terhadap suaminya apabila istri melakukan hal-hal seperti: Gerak-gerak istri berubah dari yang bisanya dalam melayani suaminya.¹³³ Adapun bentuk perubahan istri dari segi perkataan terhadap suaminya meliputi:

¹³² Trigiyan, *Nusyuz dalam Wacana Fiqih dan Gender*, hal. 261

¹³³ Rois, *Studi Analisis Pendapat Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani Tentang Penyelesaian Nusyuz*, hal. 27

- a. Tutur kata yang kasar padahal sebelumnya selalu berkata dengan lembut, sehingga dari tutur kata yang kasar ini menyebabkan suami merasa sakit hati.
- b. Bila dipanggil suami tidak menjawab, atau menjawab dengan nada terpaksa atau pura-pura tidak mendengar dengan mengulur-ulur jawaban.¹³⁴
- c. Berkata keras serta mencacimakai suami dengan perkataan kotor, bahkan menyebarkan aib suami baik itu terlihat mau tidak terlihat.
- d. Meminta untuk cerai tanpa alasan yang tidak dibenarkan *syara'*
- e. Tidak menepati janji terhadap suami dan tidak menyimpan rahasia rumah tangga dan rahasia suaminya sekalipun kepada ibu bapaknya ataupun anak kandung sendiri.¹³⁵

Adapun bentuk *nusyuz* dalam hal perbuatann dapat dikategorikan :

- a. Istri tidak taat kepada suami :

Suami merupakan kepala rumah tangga yang harus ditaati oleh semua anggota rumah tangga terutama seseorang istri. Suami adalah imam dalam sebuah pernikahan, suami wajib melindungi, mengasihi, memberikan nafkiah lahir batin, serta mendidik istri. Bentuk-bentuk kewajiban tersebut yang membuat seseorang istri wajib untuk taat

¹³⁴ Wildayati, Konsep Nuyuz dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir AL-Maraghi dan Tafsir Al-Misbah,(Skripsi, Tidak Diterbitkan, 2020/2021), hal. 40

¹³⁵ *Ibid*, hal.41

terhadap suaminya. Hal ini juga dijelaskan dalam firmannya surah An-Nisa ayat 34

.....فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ.....

“Maka wanita-wanita yang baik itu ialah yang menaati suaminya dan menjaga hal-hal yang tersembunyi dengan cara yang diperlihra oleh Allah SWT.”

- b. Memerlihatkan auratnya kepada yang bukan mahramnya. Dan menerima tamu yang dibenci suaminya.. Aurat yang seharusnya hanya boleh diperlihatkan kepada suaminya kecuali kepada yang mahromnya seperti kakak, ayah, dan lain-lain. Namun dalam artian sesuatu yang bisa tampak padanya seperti rambut dan kaki serta tangan, jika diperlihatkan kepada orang lain selain mahromnya maka sikap tersebut merupakan bentuk *nusyuz* istri. dan berpergian di jalan umum dengan tidak mengindahkan norma-norma agama serta menerima tamu yang tidak disenangi oleh suaminya.¹³⁶

- c. Berpuasa sunnah tanpa seizin suami

Istri tidak boleh berpuasa sunnah selain puasa *Arafah* dan *Asyura* kalau tidak mendapat izin suaminya. Oleh karena itu jika ia hendak berpuasa maka harus meminta izin kepada suaminya, kalau ternyata istri berpuasa, maka istri hanya mendapat lapar dan dahaga, sedangkan puasa tidak akan di terima.¹³⁷

- d. Menolak untuk diajak tidur atau berhubungan badan oleh suami

¹³⁶ Wildayati, *Konsep Nuyuz dalam Al-Qur'an : Studi Komparatif Tafsir AL-Maraghi dan Tafsir Al-Misbah* hal. 43

¹³⁷ *Ibid.* hal 44

Ulama sepakat bahwa penolakan hubungan badan oleh istri kepada suaminya tanpa alasan *syari'*, misal *haid* maupun *nifas* dikategorikan bentuk dari *nusyuz*. Hal ini dijelaskan dalam hadits:

وعن أبي هرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: إِذَا دَعَا الرَّجُلَ جُلَّ أَمْرَهُ إِلَى فَرَا شَيْءٍ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهَا، لَعْنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, dari Nabi Saw, beliau bersabda jika seseorang suami mengajak istrinya untuk tidurkemudian ia menolaknya sehingga suami berlarut dalam keadaan marah, maka ia memperoleh lanat dari para malaikat sampai ia melayani keinginan suami. (H.R. Muttafaq 'Alaihi).¹³⁸

- e. Pergi dari rumah suami tanpa izin suami atau tidak mau diajak untuk tinggal bersama dengan suami. Sejumlah ulama mengatakan bahwa pergi tanpa izin suami dan tidak diajak tinggal dengan suami merupakan kategori perbuatan *nusyuz* istri. Nor Faizah mengutip dalam tafsir Ibnu Katsir mengenai kata *nusyuz* yaitu istri melawan, membengkok dan meninggalkan rumah tanpa izin.¹³⁹
- f. Tidak menjaga kehormatannya serta nama baik suami. Perbuatan tidak memelihara harga dirinya, rasa malu, serta kehormatannya merupakan suatu perbuatan *nusyuz* karena dengan hilangnya rasa malu dan kehormatan seorang istri akan menjelekkan nama baik suami serta martabat suami. Bentuk melindungi nama baik suami adalah dengan menjaga kehormatannya, tidak menyebar luaskan aib suami baik itu

¹³⁸ Salam, "Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)", hal. 51

¹³⁹ Faizah, "Nusyuz: Antara Kekerasan Fisik dan Seksual", hal. 115

dengan kedua orang tuanya sendiri apalagi dengan orang lain, serta menjaga harta suami.

2. Seorang suami dapat dianggap *nusyuz* terhadap istrinya, apabila dia melakukan hal-hal: suami tidak memberi nafkah kepada istri dan anaknya, berkata kasar terhadap istrinya, tidak menunaikan kewajiban terhadap istrinya dalam soal giliran.¹⁴⁰ *Nusyuz* suami dapat berupa ucapan, perbuatan, atau juga berupa keduanya.

Nor Faizah mengutip pendapat Saleh bin Ganim sebagai berikut:

- a. Mendingkan istri tidak diajak berbicara, meskipun berbicara tetapi selalu memakai kata-kata kasar dan menyakitkan.
- b. Mencela dengan menyebutkan keaiban jasmani ataupun jiwanya.
- c. Berburuk sangka terhadap istri, dan tidak mengajak isteri tidur bersama
- d. Menyuruh istri melakukan maksiat.

Sedangkan *nusyuz* suami dalam hal perbuatan dapat dilihat:

- a. Tidak menggauli istri tanpa uzur atau sebab-sebab yang jelas.
- b. Menganiaya istri baik dengan pukulan, hinaan, ataupun celaan dengan tujuan hendak mencelakai istri.
- c. Tidak memberikan nafkah sandang, pangan dan lain-lain.
- d. Menjahui istri karena penyakit yang dideritanya.

¹⁴⁰ Rois, “*Studi Analisis Pendapat Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani Tentang Penyelesaian Nusyuz*”, hal. 27

e. Bersejima dengan duburnya.¹⁴¹

3. Penyelesaian Nusyuz

Adapun menyelesaikan *nusyuz* yang dilakukan istri maupun suami sebenarnya sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 34 dan ayat 128. Surah an-Nisa ayat 34, ayat ini menjelaskan terkait penyelesaian *nusyuz* yang dilakukan oleh seorang istri antara lain:

a. Menasihatinya.

Ali Trigiyatno, mengutip pendapat Ibnu Qudama menjelaskan bahwa bagaimana tindakan suami terhadap istrinya yang durhaka dengan berkata ” Hendaknya suami menasihati istri agar ia takut kepada Allah dan mengingatkan akan kewajibannya sebagai seseorang istri serta menjelaskan dosa yang akan ditanggung jika ia tak menggubrisnya juga, ia dapat kehilangan hak-hak sebagai istri seperti nafkah dan kebutuhan lainnya.¹⁴²

b. Memisahkan diri dari tempat tidur.

Bentuk pemisahan diri dari tempat tidur ini bukan berarti pisah ranjang ataupun tidak dalam satu kamar, hal ini dilakukan dengan memalingkan diri dari tempat tidur atau bersingkur, dalam hal ini dapat terlaksana dengan mencegah dirinya dari istrinya di kamar tidur dengan memalingkan dan memisahkan dari (karena tradisi yang telah berlaku bahwa berkumpul suami istri dalam satu ranjang dapat

¹⁴¹ Faizah, “*Nusyuz: Antara Kekerasan Fisik dan Seksual*”, hal. 155

¹⁴² Trigiyatno, *Nusyuz dalam Wacana Fiqih dan Gender*, hal. 259

menyembuhkan batin atau ketenangan jiwa), dengan ini dapat menyadarkan istri yang sedang *nusyuz*.¹⁴³ Adapun mendiamkan istri dengan tidak mengngajaknya berbicara boleh dilakukan asal tidak melebihi dari 3 hari.¹⁴⁴

c. Memukul

Jika dalam tahap satu dan dua tidak berhasil untuk menyadarkan istrinya maka suami dibolehkan untuk memukul istrinya. Bentuk pemukulan istri harus tidak sampai menyakiti fisik ataupun membahayakannya. Suami dibolehkan untuk memukul istrinya sebagai bentuk peringatan kepada istrinya yang *nusyuz* seperti tidak boleh memukul bagian muka. Suami dapat memukul istrinya dengan pukulan yang tidak melukai dan membahayakan si istri, dan untuk itu ia dilarang memukul wajah serta anggota lain yang membahayakan.¹⁴⁵ Namun dengan adanya pemberian kekuasaan yang diberikan suami kepada istri yang *nusyuz*, Allah melarang suami untuk mencari-cari kesalahan-kesalahan dari seorang istri yang taat. Hal ini dia lakukan sebagai tindakan yang menyebabkan terjadinya perceraian.

Allah memerintah suami untuk taat tidak dicari-cari kesalahannya ataupun kelemahannya agar ia dapat menceraikannya misalnya. Allah juga menegaskan diri-Nya bahwa diri-Nya sajalah yang Maha Tinggi dan Maha Besar, seolah-olah suami diingatkan agar jangan

¹⁴³ Rois, “*Studi analisis pendapat Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani Tentang Penyelesaian Nusyuz*”, hal. 30

¹⁴⁴ *Ibid*, hal.30-31

¹⁴⁵ Trigiyanno, “*Nusyuz dalam Wacana Fiqih dan Gender*”, hal. 259

sembarangan menggunakan wewenanga yang diberikan Allah kepadanya karena yang punya wewenang dalam arti sebenarnya hanyalah Dia saja.¹⁴⁶

Mengenai tindakan yang harus dilakukan suami terhadap istri yang *nusyuz* berdasarkan pada surah an-Nisa ayat 34. Para *fuqoha* berpendapat dalam pelaksanaannya, apakah harus berrutut atau tidak. Menurut *Jumhur ulama* termasuk Manzab Hambali, tindakan tersebut harus beruntut dan disesuaikan dengan tingkat dan kadar *nusyuz*-nya. Sementara itu, manzab Syafi’I termasuk imam Nawawi berpendapat bahwa dalam melakukan tindakan tersebut tidak harus berjenjeng, boleh dilakuka tindakan yang diinginkan seperti tindakan pemukulan boleh dilakukan pada awal istri *nusyuz*.¹⁴⁷

Surah an-Nisa ayat 128, ayat ini menjelaskan terkait penyelesaian ketika suami *nusyuz* yaitu dengan cara berdamai. Dalam memahami ayat tersebut kebanyakan ahli tafsir dimasa lampau untuk tidak mengatakan semuanya, menafsirkan ayat tersebut dengan menjelaskan tetapi menghadapi *nusyuz* susmi bagi istri adalah:

- a. Mengadakan sulhu atau perdamaiaan
- b. Berbuat ihsan,dan
- c. Bertaqwa.¹⁴⁸

B. Penelitian Terdahulu

¹⁴⁶ *Ibid*, hal. 259-260

¹⁴⁷ Faizah, “*Nusyuz: Antara Kekerasan Fisik dan Seksual*”, hal. 116

¹⁴⁸ trigiyatno, ” *Nusyuz dalam Wacana Fiqih dan Gender*”, hal 260

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait putusan perceraian secara *verstek* cukuplah banyak, adapun peneliti sedikit memaparkan lima putusan terdahulu yang dijadikan pedoman penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Thesis dengan judul “Siyiqaq Karena Perbedaan *Mazhab* Sebagai Alasan Perceraian dalam Putusan *Verstek* (Studi Analisis Putusan PA Salatiga Nomer0295/Pdt. G/ 2015/ PA. SAL)” oleh Muhammad Fahrudin.¹⁴⁹ Penelitian ini menjelaskan tentang analisis hakim terkait dasar hukum pertimbangan, serta sejauh mana penerapan konsep *syiqaq* oleh hakim dalam pengabulan perceraian secara *verstek* didalam putusan No. 0295/Pdt. G/ 2015/ PA. SAL, dengan pertimbangan *syiqaq* karean perbedaan *mazhab*, serta menjelaskan tentang pengabulan putusan perceraian secara *verstek* dengan pertimbangan *syiqaq* karena perbedaan *mazhab* dilihat melalui kaca mata hukum islam dan undang-undang yang berlaku, apakah dalam pengabulan puusan *verstek* No. 0295/Pdt. G/ 2015/ PA. SAL dengan pertimbangan Syiqaq karean perbedaan *mazhab* untuk alasan perceraian sudah memberikan konsep keadilan.
2. Skripsi dengan judul “Analisis *Verstek* Perkara Cerai Talak Prespektif Keadilan Sosial (Studi Analisis Putusan No. 0520/Pdt,G/ 2014 PA. Kab Kediri)” oleh Abdullah Taufik.¹⁵⁰ Penelitian ini membahas tentang aspek

¹⁴⁹ Muhammad Fahrudin, “Siyiqaq Karena Perbedaan *Mazhab* Sebagai Alasan Perceraian dalam Putusan *Verstek* (Studi Analisis Putusan PA Salatiga Nomer0295/Pdt. G/ 2015/ PA. SAL)”: Thesis Tidak Diterbitkan, 2016.

¹⁵⁰ Abdullah Taufik, “Analisis *Verstek* Perkara Cerai Talak Prespektif Keadilan Sosial (Studi Analisis Putusan No. 0520/Pdt,G/ 2014 PA. Kab Kediri)”, Sekripsi, Tidak Diterbitkan, 2018.

keadilan dalam putusan secara *verstek* No. 0520/Pdt,G/ 2014 PA. Kab Kediri, mengenai pertimbangan hakim, dasar hukum, serta factor yuridis, sumber daya manusia, politis dalam putusan tersebut.

3. Jurnal dengan judul “Putusan *Verstek* Pengadilan Agama pada Cerai Talak Perspektif Keadilan” oleh Abdullah Taufik.¹⁵¹ Penelelitian ini membahas terkait kedudukan crai talak dalam putusab *verstek* dilihat dari segi yiridis dan keadilan gender, apakah dalam perkarai cerai talak yang diputus secara *verstek* di Pengadilan Agama, tidak diskriminasi terkait posisi wanita yang lebih rendah karena tidak bisa membela hak-haknya.
4. Jurnal dengan judul “Hak Ex Offcio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembahasan Nafkahah *Iddah*, *Mut’ah*, dalam Perkara Cerai Talak *Verstek* Perspektif *Maqoshid Syariah* (Kasus di Pengadilan Agama Kab. Malang)” oleh Muhammad Aqwan Thariq.¹⁵² Penelitian terdahulu ini membahas terkait Hak Ex Offcio Hakim dalam jabatannya untuk memutuskan perkara yang lebih dari yang di tuntutan pada putusan cerai talak secara *verstek*, serta tinjauan *Maqoshid Syariah* terhadap putusan secara *verstek* pada No. 6688/Pdt.G/ PA. Mlg. terkait Hak Ex Offcio Hakim apa sudah tercapai tujuan *syariah*.
5. Skripsi dengan judul “Disparitas Putusan *Verstek* tentang Nafkah *Iddah*, *Mut’ah* dengan Alasan *Syiqaq* (Analisis Perbandingan No. 0808/Pdt. G/

¹⁵¹ Abdullah Taufik, “Putusan *Verstek* Pengadilan Agama pada Cerai Talak Perspektif Keadilan”, Mahakim, Vol. II, No. 2 Juni 2018.

¹⁵² Muhammad Aqwan Thariq, “Hak Ex Offcio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembahasan Nafkahah *Iddah*, *Mut’ah*, dalam Perkara Cerai Talak *Verstek* Perspektif *Maqoshid Syariah* (Kasus di Pengadilan Agama Kab. Malang)”, Sakinah, Volume 3 Issue 2019.

2018/ PA. Bks dan Putusan No. 2062/ Pdt.G/ 2017/ PA. Dpk)” oleh Muhammad Furqon.¹⁵³ Penelitian terdahulu ini membahas tentang pertimbangan dasar hakim terkait nafkah *Iddah*, *Mut’ah* antara dua putusan secara *verstek* tersebut, derhadap penerapan disparitas nafkah *Iddah*, *Mut’ah* dilihat dari kacamata hukum islam dan positif.

Untuk menjelaskan signifikansi persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini tertuang dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1

Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Siyiqaq Karena Perbedaan <i>Mazhab</i> Sebagai Alasan Perceraian dalam Putusan <i>Verstek</i> (Studi Analisis Putusan PA Salatiga Nomer0295/Pdt. G/ 2015/ PA. SAL)	Sama-sama membahas tentang perceraian dalam Putusan <i>Verstek</i>	Terfokus pada perceraian talak dalam Putusan <i>Verstek</i> karena istri yang <i>nusyuz</i>
Analisis <i>Verstek</i> Perkara Cerai Talak Prespektif Keadilan Sosial (Studi Analisis Putusan No.	Sama-sama membahas tentang talak dalam Putusan <i>Verstek</i>	Terfokus pada perceraian talak dalam Putusan <i>Verstek</i> dengan tinjauan <i>isthsan</i>

¹⁵³ Muhammad Furqon, “Disparitas Putusan *Verstek* tentang Nafkah *Iddah*, *Mut’ah* dengan Alasan *Syiqaq* (Analisis Perbandingan No. 0808/Pdt. G/ 2018/ PA. Bks dan Putusan No. 2062/ Pdt.G/ 2017/ PA. Dpk)”, Skripsi, Tidak Diterbitkan, 2020.

0520/Pdt,G/ 2014 PA. Kab Kediri)		
Putusan <i>Verstek</i> Pengadilan Agama pada Cerai Talak Perspektif Keadilan	Sama-sama membahas tentang talak dalam Putusan <i>Verstek</i>	Terfokus pada perceraian talak dalam Putusan <i>Verstek</i> dengan tinjauan <i>isthsan</i>
Hak Ex Offcio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembahasan Nafkah <i>Iddah, Mut'ah</i> , dalam Perkara Cerai Talak <i>Verstek</i> Perspektif <i>Maqoshid Syariah</i> (Kasus di Pengadilan Agama Kab. Malang)	Sama-sama membahas tentang talak dalam Putusan <i>Verstek</i>	Terfokus pada perceraian talak dalam Putusan <i>Verstek</i> karena istri yang <i>nusyuz</i> dengan tinjauan <i>isthsan</i>
Disparitas Putusan <i>Verstek</i> tentang Nafkah <i>Iddah, Mut'ah</i> dengan Alasan <i>Syiqaq</i> (Analisis Perbandingan No. 0808/Pdt. G/ 2018/ PA. Bks dan Putusan No.	Sama-sama membahas tentang talak dalam Putusan <i>Verstek</i>	Terfokus pada perceraian talak dalam Putusan <i>Verstek</i> karena istri yang <i>nusyuz</i> dengan tinjauan <i>isthsan</i>

2062/ Pdt.G/ 2017/ PA. Dpk)		
--------------------------------	--	--